



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. BUNGA WANGSA SEJATI
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILIHAN UMUM
NASIONAL DI JAWA TIMUR PARK 1 KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 1/PR.07-NK/01/KPU/II/2020

NOMOR :

Pada hari ini, jumat tanggal dua puluh empat, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIEF BUDIMAN, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. BAMBANG PRIANA, Operasional Manager Jawa Timur Park 1, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas dan oleh karena itu sah mewakili PT. Bunga Wangsa Sejati yang berkedudukan di Jl. Kartika No.2, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan dan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum Nasional di Jawa Timur Park 1 Kota Batu Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Pembentukan dan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum Nasional di Jawa Timur Park 1 Kota Batu Provinsi Jawa Timur.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum Nasional di Jawa Timur Park 1 Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. koordinasi pelaksanaan pendirian Rumah Pintar Pemilihan Umum Nasional di Jawa Timur Park 1 Kota Batu Provinsi Jawa Timur;
- b. koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Rumah Pintar Pemilihan Umum Nasional di Jawa Timur Park 1 Kota Batu Provinsi Jawa Timur; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 10310;

Telepon : (021) 31937223

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Operasional Manager Jawa Timur Park 1

Kedudukan : Jl. Kartika No.2, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315

Telepon : (0341) 597777

- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan PARA PIHAK.

- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Operation Manager
Jawa Timur Park 1 Kota Batu
Provinsi Jawa Timur,



BAMBANG PRIANA

PIHAK KESATU,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



ARIEF BUDIMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM